



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**P U T U S A N**

**Nomor: 01/TM/PL/ADM/Prov/24.00/II/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : Ahmad, S.Pi  
No.KTP/SIM/Paspor : 647301111760008  
S.K Penetapan Anggota  
Bawaslu Kab/Kota  
Nomor : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman RT.11 RW.06  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan  
Tempat, Tanggal Lahir : Langga, 11 November 1976  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan  
Periode 2018-2023  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penemu**.

**MELAPORKAN**

Nama Terlapor : Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si  
Alamat : JL. Salak B.43 Komp. Kemhan/TNI  
Cibubur, Jakarta Timur  
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPR RI Dapil  
Kalimantan Utara (Purnawirawan TNI)

Yang dalam hal ini menyerahkan kuasanya kepada Agustan S.H (penasehat hukum/advokat) dengan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.

Dengan surat penyampaian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 010/K.KU-01/PM.00.02/II/2019 bertanggal 13 Februari 2019 kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/24.00/II/2019 Tanggal 13 Februari 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar keterangan Penemu;

Mendengar jawaban Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor;

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1) Uraian Temuan Penemu**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima informasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI terkait adanya kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan ke Kepolisian, KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- Bahwa informasi mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut diteruskan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bunyu kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan surat Nomor 005/Panwaslu-Bun/II/2019 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulungan Nomor : 02/SK/K.BAWASLU-KU-

01/HK.0101/II/2019 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Tim Investigasi yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan telah melakukan penelusuran dengan mendatangi dan meminta keterangan di tempat kejadian perkara dalam hal ini pulau Bunyu dan mendapatkan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut dua (2) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang dalam perkara ini sebagai Terlapor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Panwascam Bunyu sdr. Wahyudi pada saat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor telah melakukan upaya pencegahan dengan menegur dan meminta Terlapor untuk menunda sementara pelaksanaan kampanye hingga Terlapor dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Kampanye ke Kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- Bahwa dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor, sdr. Wahyudi didampingi oleh salah seorang anggota Panwascam atas nama Suparman dan seorang Staf Panwascam atas nama Abidinsyah;
- Bahwa sdr. Wahyudi bersama salah seorang anggota Panwascam atas nama Suparman dan Staf Panwascam atas nama Abidinsyah dalam melaksanakan tugas pengawasan telah melakukan upaya persuasif dengan memperhatikan hak-hak Peserta Pemilu dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang disertai dengan bukti-bukti yang didapatkan pada saat pengawasan dilapangan;
- Bahwa bukti-bukti yang didapatkan pada waktu melaksanakan upaya pencegahan kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan ke Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai

tingkatannya oleh Terlapor dan didokumentasikan dalam bentuk foto dan rekaman suara;

- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan hasil investigasi yang didapatkan oleh Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Administrasi di Kecamatan Bunyu Nomor : 02/SK/K.BAWASLU-KU-01/HK.0101/II/2019, Terlapor secara penuh dapat disangka melanggar Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi *“Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”*;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah melakukan Rapat Pleno untuk menjadikan hal tersebut menjadi Temuan dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pemeriksaan secara terbuka di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur didalam pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan Terlapor untuk tidak melakukan metode kampanye dalam bentuk apapun selama 1 (satu) bulan di wilayah Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan Sanksi berupa larangan melakukan kampanye

pertemuan terbatas selama 14 (empat belas) hari di wilayah Kabupaten Bulungan kepada Terlapor ;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan Sanksi berupa larangan melakukan Kampanye tatap muka selama 14 (empat belas) Hari di wilayah Kabupaten Bulungan kepada Terlapor;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan teguran tertulis kepada Terlapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Pemeriksa berkehendak lain mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya.

## 2) Bukti Penemu

Bahwa Penemu telah menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Temuan sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Daftar Bukti
1	P.1	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 18/LHP/PM.00.02/II/2019
2	P.2	SK KPU RI Nomor : 1192/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran
3	P.3	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor : 02/SK/K.BAWASLU-KU-01/HK.0101/II/2019 Tentang Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu 2019 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan
4	P.4	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2018-2023
5	P.5	Foto/Gambar
6	P.6	Rekaman suara
7	P.7	Transkrip Rekaman Suara

8	P.8	Kalender
9	P.9	Kartu Nama

### **3) Saksi-saksi Penemu**

#### **1. Saksi atas nama Wahyudi**

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu telah menerima informasi dari Staf Panwascam atas nama Abidinsyah melalui pesan whatsapp akan ada sosialisasi caleg di Kecamatan Bunyu;
- Bahwa saksi menuju rumah Pak Badriansyah di RT. 4 Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu berdasarkan informasi dari Staf Intelkam Polsek Bunyu Pak Slamet pertemuan sosialisasi diadakan disana;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terlapor dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Panwascam Bunyu serta menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan namun Terlapor tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud;
- Bahwa saksi telah memperingatkan Terlapor untuk menunda pelaksanaan sosialisasi sampai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan dapat diberikan;
- Bahwa Terlapor tetap melanjutkan kegiatan sosialisasi tersebut dan saksi sebagai Pengawas Pemilu tetap melakukan pengawasan dan memerintahkan Staf Panwascam atas nama Abidinsyah untuk mendokumentasikan dan merekam percakapan di kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Bahan Kampanye berupa kalender dan kartu nama serta specimen Surat Suara dibagikan pada saat kegiatan sosialisasi itu berlangsung di rumah Pak Badriansyah;

#### **2. Saksi atas nama Suparman**

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu menyaksikan langsung adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;
- Bahwa saksi menyaksikan sdr. Wahyudi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu mempertanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Kepolisian, KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa saksi menyaksikan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah pada saat diminta oleh sdr. Wahyudi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya bahan kampanye yang dibagikan berupa kalender dan kartu nama calon Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;

### **3. Saksi atas nama Abidinsyah**

- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si dan merekam suara pertemuan tersebut menggunakan ponsel milik saksi sendiri di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya pembagian bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama milik sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa Saksi menyaksikan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si menyampaikan program kerja beliau sebagai calon pada kegiatan tersebut;

### **4) Uraian Jawaban Terlapor**

- Bahwa, Terlapor menolak dalil-dalil Pelapor seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 2 Februari 2019 pukul 09.00 Wita, Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si berangkat dari Tarakan menuju ke pulau Bunyu dalam rangka bersilaturahmi dengan keluarga yang ada dibunyu;
- Bahwa setibanya Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di pulau Bunyu dijemput dan diantar oleh saudara Poniman kerumah saudara Badriansyah, setibanya dirumah tersebut ada Panwascam Bunyu atas nama Wahyudi, M.Pd menegur, memperingatkan dan mengatakan bahwa Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si tidak boleh bertemu dengan masyarakat karena tidak ada izin dari Kapolda dan akhirnya terjadi perdebatan;
- Bahwa Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si mengatakan mengapa saya tidak boleh bersilaturahmi, saya sudah lapor ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan tetapi Staf tidak ada ditempat banyak yang ke Jakarta dan bagaimana kalau saya lapor ke Polsek saja karena tidak ada Polres nanti Polsek yang akan meneruskan ke Polda, namun dijawab dengan ketus “Sekarang harus ada izin Tertulis dari Polda jadi bapak tidak bisa melakukan pertemuan disini”;
- Bahwa Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si kecewa berat atas keputusan Panwascam Bunyu yang tidak kooperatif dan tidak bijak dalam mengambil keputusan serta hanya memperlihatkan ego sektoralnya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si adalah silaturahmi dan pertemuan biasa bukan merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tidak cermat dan kurang teliti dalam membuat uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu khususnya di poin 2 (dua) “ Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan calon Anggota DPR RI atas Nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si, nomor urut 2 (dua) dari Partai Gerindra Daerah pemilihan Kalimantan Utara, diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Sebagaimana disebut di dalam

pasal 260 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;

- Bahwa bunyi pasal 260 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu “Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 Ayat 1 (satu) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan di lengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;
- Bahwa kesalahan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan adalah Cacat Formil dalam suatu pengaduan/laporan maka laporan tidak dapat diterima;

### **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan laporan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terlapor dari segala sanksi;

Apabila majelis pemeriksa berkehendak lain mohon memutus seadil-adilnya.

### **5) Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa Terlapor telah menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Pokok Laporrannya sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Daftar Bukti
1	T.1	Leges Salinan Formulir ADM-1 yang diberikan bersama surat panggilan Sidang Pemeriksaan dengan agenda pembacaan Pokok Temuan.

### **6) Saksi-saksi Terlapor**

### **1. Saksi atas nama Sri Jumriah**

- Bahwa saksi bersama saksi atas nama Haeriah dan satu orang perempuan yang tidak disebutkan namanya bersama Terlapor berangkat dari kota Tarakan melalui pelabuhan SDF menuju pulau Bunyu dan tiba sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan ada Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama serta contoh Surat Suara yang dibawa oleh saksi sendiri menggunakan tas kantong berwarna merah dari pelabuhan SDF Kota Tarakan sampai ke rumah Pak Badriansyah di pulau Bunyu;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pertemuan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si dengan sekitar 10 orang lebih namun tidak sampai 20 orang di rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;
- Bahwa saksi menerangkan melihat percakapan antara sdr. Wahyudi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu dengan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa saksi menerangkan adanya bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama calon Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang dibagikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;

### **2. Saksi atas nama Haeriah**

- Bahwa saksi menerangkan bersama Sri Jumriah dan satu orang lain yang tidak disebutkan namanya serta Terlapor berangkat dari pelabuhan SDF Kota Tarakan menuju pulau Bunyu;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama serta contoh Surat Suara yang dibawa oleh Sri Jumriah menggunakan tas kantong berwarna merah dari pelabuhan SDF Kota Tarakan sampai ke rumah Pak Badriansyah di pulau Bunyu;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di

rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;

- Bahwa saksi menerangkan melihat Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama Calon sudah terbagi namun tidak melihat siapa yang membagikan di rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;

#### **7) Keterangan KPU Kabupaten Bulungan**

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan telah dihadirkan di muka persidangan untuk didengar keterangannya sebagai Lembaga Pemberi Keterangan dalam perkara Temuan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/24.00/II/2019 terhadap Terlapor Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Kalimantan Utara atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si;
- Bahwa KPU sebagai Lembaga Pemberi Keterangan dalam memberikan keterangan di muka persidangan diwakilkan oleh Sdr. Arief Rochman dalam jabatannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Bulungan dengan Surat Tugas Nomor: 45.PP.08.2\_ST/6501/KPU/II/2019;
- Bahwa sdr. Arief Rochman telah ditanya terkait dengan pengertian Kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang mengatur teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
- Bahwa sdr. Arief Rochman membenarkan barang bukti Kalender dan kartu nama Caleg DPR RI atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang diperlihatkan Majelis Pemeriksa adalah bahan kampanye;
- Bahwa sdr. Arief Rochman menerangkan apabila ada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari satu orang dan ada penyampaian visi, misi, program kerja dan/atau citra diri. Pembagian bahan kampanye berupa kalender, kartu nama atau lainnya maka hal itu termasuk kampanye;

- Bahwa sdr. Arief Rochman menerangkan Tim/Pelaksana kampanye untuk kegiatan pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
- Bahwa sdr. Arief Rochman menerangkan pengertian tentang Kampanye menurut Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menerangkan bentuk atau metode kampanye apabila ada pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dan ada penyampaian visi misi serta pembagian bahan kampanye berupa kalender, kartu nama atau lainnya maka itu sudah termasuk kampanye;
- Bahwa sdr. Arief Rochman menerangkan kegiatan yang di laksanakan oleh Terlapor di rumah Pak Badriansah di jalan Handasa, desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu sudah termasuk kampanye pertemuan terbatas karena didalam pertemuan itu membagikan bahan kampanye dan menyampaikan visi dan misi sebagai calon Anggota DPR RI;

## **8) Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

### **a. Fakta-fakta Persidangan**

- Berdasarkan keterangan saksi Penemu yang dihadirkan dimuka persidangan menerangkan bahwa, Dr Dicky Wainal Usman, M.Si yang merupakan calon anggota DPR RI tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak Kepolisian, yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan saat diminta oleh saksi penemu yang juga merupakan Panwascam Bunyu;
- Bahwa telah dilakukan upaya pencegahan oleh Ketua Panwascam Bunyu agar pertemuan terbatas tidak dilanjutkan, dikarenakan tidak terdapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan dimuka persidangan

menyatakan bahwa benar terdapat bahan-bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang merupakan Calon Anggota DPR RI yang dibagikan kepada peserta pada pertemuan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penemu yang dihadirkan dimuka persidangan menyatakan bahwa benar Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si menguraikan program kerja pada pertemuan terbatas tersebut, yang mana hal tersebut termasuk kedalam kegiatan Kampanye sesuai dengan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”*;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Wahyudi menyaksikan langsung kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Terlapor dirumah Pak Badriansyah Kecamatan Bunyu;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Wahyudi telah mengingatkan kepada Terlapor untuk menunda kegiatan sosialisasi sampai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu di terbitkan;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Wahyudi melihat langsung bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama dan Spesimen Surat Suara dibagikan pada orang-orang yang ada di dalam rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Suparman menyaksikan langsung adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Suparman menyaksikan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang

ditembuskan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah pada saat diminta oleh sdr. Wahyudi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunyu;

- Bahwa keterangan saksi atas nama Suparman menyaksikan adanya bahan kampanye yang dibagikan berupa kalender dan kartu nama calon Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Abidinsyah menyaksikan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si dan merekam suara pertemuan tersebut menggunakan ponsel milik saksi sendiri di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Abidinsyah menyaksikan adanya pembagian Bahan Kampanye berupa kalender dan kartu nama milik sdr. Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Sri Jumriah bersama Hj. Haeriah dan satu orang perempuan yang tidak disebutkan namanya bersama Terlapor berangkat dari kota Tarakan melalui pelabuhan SDF menuju pulau Bunyu dan tiba sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Sri Jumriah yang menerangkan ada bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama serta contoh surat suara yang dibawa oleh saksi sendiri dari pelabuhan SDF Kota Tarakan sampai ke rumah Pak Badriansyah di pulau Bunyu;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Sri Jumriah membenarkan adanya pertemuan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si dengan masyarakat di rumah Pak Badriansyah yang beralamat di depan SMA Negeri 1 Bunyu;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Sri Jumriah menyaksikan adanya Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama Calon Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang dibagikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si di rumah Pak Badriansyah;

- Bahwa keterangan Lembaga Pemberi Keterangan yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Bulungan atas nama sdr. Arief Rochman membenarkan barang bukti Kalender dan kartu nama Caleg DPR RI atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si yang diperlihatkan Majelis Pemeriksa adalah bahan kampanye;
- Bahwa keterangan Lembaga Pemberi Keterangan yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Bulungan sdr. Arief Rochman menerangkan kegiatan yang di laksanakan oleh Terlapor di rumah Pak Badriansah di jalan Handasa, desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu sudah termasuk kampanye pertemuan terbatas karena didalam pertemuan itu membagikan bahan kampanye dan menyampaikan visi dan misi sebagai calon Anggota DPR RI;

**b. Pendapat Majelis Pemeriksa**

- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (35) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program kerja dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *Kampanye Pemilu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. Pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka; c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum; d. Pemasangan alat peraga ditempat umum; e. Media sosial; f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. Rapat umum; h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan Perundang-Undangan;*
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: 1. Peserta

*pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a; 2. Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. di dalam ruangan; atau b. di gedung tertutup; 3. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional; b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota; 4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan (pemeriksaan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penemu maupun oleh Terlapor) benar pada tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan bertempat di rumah Pak Badriansyah, ada pertemuan yang dilakukan oleh Terlapor yang dihadiri oleh lebih dari sepuluh (10) orang namun tidak sampai dua puluh (20) orang, dan dalam pertemuan tersebut ada aktifitas pembagian Kalender dan Kartu Nama atas nama Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si sebagai Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan tersebut merupakan Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas dan Penyebaran Bahan Kampanye;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi; *Petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi*

*dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;*

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terlapor dalam melaksanakan kegiatan kampanye pada hari sabtu tanggal 2 february 2019 lebih kurang pukul 11.00 Wita di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan di rumah Pak Badriansyah, tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Utara/Kepolisian Resor Bulungan yang di tembuskan ke KPU Provinsi Kalimantan Utara/KPU Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Bawaslu Kabupaten Bulungan;

**c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:**

- Bahwa terhadap perbuatan Terlapor yang melaksanakan kampanye tanpa pemberitahuan secara tertulis Kepolisian Daerah Kalimantan Utara/Kepolisian Resor Bulungan yang di tembuskan ke KPU Provinsi Kalimantan Utara/KPU Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Bawaslu Kabupaten Bulungan melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Dr. Dicky Wainal Usman, M.Si berupa larangan Kampanye dalam bentuk apapun di wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga tahapan Kampanye berakhir apabila kembali melakukan pelanggaran yang sama;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh 1) Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si, 2) H. Mumaddadah, S.H.,M.H, 3) Fadliansyah, S.H.,M.H, 4) Suryani, S.E., M.Pd, 5) Makmur, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 2) Fadliansyah, S.H.,M.H. 3) Suryani, S.E.,M.Pd. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara**

Ketua

ttd

H. Mumaddadah, S.H.,M.H

Anggota

ttd

Fadliansyah, S.H.,M.H

Anggota

Ttd

Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si

Anggota

ttd

Suryani, S.E.,M.Pd

Anggota

Ttd

Makmur, S.Ag

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

Marmo, S.E

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 4 Maret 2019

Kasubbag Administrasi

Marmo, S.E  
NIP. 19680403 198903 1 008